



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yaitu:

Triswadi. R alias Triswadi bin Abdul rahman, tempat tanggal lahir Maros, 22 Agustus 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan toko Setia Jaya Motor parepare, bertempat kediaman di Jalan M. Jabal Nur, RT 004, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Pare tanggal 4 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi, lahir di Parepare pada tanggal 26 September 2003 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan usaha batu bata, tempat kediaman di Jalan M. Jabal Nur, RT 004, RW 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan seorang perempuan bernama Kesia binti Lukky Lesnussa, Lahir di Parepare, tanggal 13 Februari 2003 (umur 16 tahun), agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



Terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Tjambi Kallado, RT 001, RW 005, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Kesia binti Lukky Lesnussa dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-97/KUA.21.16.02/PW.00/3/19, tertanggal 29 Maret 2019.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q

Hal. 2 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Kesia binti Lukky Lesnussa).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga serta telah mempunyai calon istri.
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama Kesia binti Lukky Lesnussa telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya bahkan sekarang calon isterinya dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan usaha batu bata dan telah berpenghasilan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Kesia binti Lukky Lesnussa, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Kesia binti Lukky Lesnussa telah berpacaran dengan anak Pemohon selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat akrab bahkan sekarang Kesia sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Wahyu Hidayat sudah melamar Kesia binti Lukky Lesnussa dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Kesia binti Lukky Lesnussa sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Kesia binti Lukky Lesnussa mampu menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Wahyu Hidayat Nomor 1668/AK/KPP/5/2007, tertanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isabenna Nomor 7372042002110170, tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.
3. Asli surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nomor B.97/KUA. 21. 16.02/PW.00/3/2019 tanggal 28 Maret 2019, bermeterai cukup, distempel pos diberi kode P.3.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti berupa surat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang bernama :

1. Rasnawi bin Rattas, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT.002, RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Wahyu Hidayat;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena akan mengawinkan anaknya dengan perempuan yang bernama Kesia binti Lukky Lesnussa, karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dapat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga (mahram), hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat dengan Kesia mempunyai hubungan cinta yang sangat erat selama satu tahun bahkan calon istrinya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa status Wahyu Hidayat belum pernah menikah dan kesia belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Wahyu Hidayat telah melamar Kesia dan telah diterima oleh orang tua Kesia.
- Bahwa anak Pemohon bersedia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



2. **Sulastri R. binti Abdul Rahman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin batu merah, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT.004, RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena akan mengawinkan anaknya dengan perempuan yang bernama Kesia binti Lukky Lesnussa, karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dapat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga (mahram), hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat dengan Kesia mempunyai hubungan cinta yang sangat erat selama satu tahun bahkan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa status Wahyu Hidayat belum pernah menikah dan kesia belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Wahyu Hidayat telah melamar Kesia dan telah diterima oleh orang tua Kesia.
- Bahwa anak Pemohon bersedia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup, tidak menambah keterangan apapun dan Pemohon mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan surat permohonannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Kesia binti Lukky Lesnussa) dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2010 yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 18 tahun lebih dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.3) yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum memenuhi persyaratan usia minimal seorang laki-laki untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis tersebut dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Bacukiki, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya mempunyai hubungan yang sangat erat selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan serta calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga (mahram), sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكنوا فقاء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an tersebut, maka sepantasnyalah anak Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Qoidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al – Asybah wannadhoir yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Hal. 9 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



Artinya : “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif untuk kemaslahatan Pemohon, maka harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Wahyu Hidayat bin Triswadi. R alias Triswadi untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Kesia binti Lukky Lesnussa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatma Abujahja**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.



umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Abd. Rahim** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Khoerunnisa, S.H.I.

Drs. Abd. Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	155.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 246.000,-**
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 26 /Pdt.P/2019 /PA.Pare.